



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
Catatan perkara  
Pasal 209 ayat (2) KUHAP)  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 54 /Pid/C/2021/PN Smp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ach Rosy Rosuli;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Juni 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DESA BATU PUTIH KEC BATU PUTIH KAB SUMENEP;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;

Mengingat Pasal 4 huruf a angka 1 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana denda sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, putusan yang diucapkan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Okta Afriyadiyanto, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

Abdur Rahman, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya hukum yang ada untuk putusan ini  
Sumenep, .....

Terdakwa

(.....)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)